



**P E N E T A P A N**

**Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :-----

**1.Hj. Sitti Rahma binti Abdullah Kiah, umur 65 tahun, Agama Islam,**

Pendidikan terakhir, SMA, pekerjaan, Mengurus

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Elang

No.27 RT.004/RW 005, Kelurahan Bonipoi,

Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi

Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon I;**

**2.Hj.Samsiah H.Amiruddin, binti H. Amiruddin Hasan, umur 56 tahun,**

Agama Islam, Pendidikan Terakhir ,SMA,

pekerjaan,Wiraswasta, bertempat tinggal di

Jl.Soekarno RT 10/RW.005 Kelurahan Lai-Lai Bisi

Kopan, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, Kota

Hal. 1 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

**3.Hj.siti Hajar Binti H.Amiruddin Hassan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl.Fatudela 2, Perum BSB Blok D 29 RT 24/ RW 26, Kelurahan Liliba, kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III.**

**4.Hj. Nurny Al Faruq Amiruddinbinti H.amiruddin Hassan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di di Jl.Elang No.27 RT.004/RW 005, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV.**

**5.Hudayah CH Amin Binti H. Amiruddin Hassan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, SMA, pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Ratai damai RT 22/RW 006 Kelurahan Tuak daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Hal. 2 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon V.**

**6. Muhammad Amiruddin, SE, bin H. Amiruddin Hassan**, umur 41 tahun,  
Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Elang, Nomor 27  
RT004/RW 002, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan  
Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara  
Timur, selanjutnya disebut Pemohon VI.

**7. Umidah H. Amiruddin binti H. Amiruddin Hassan**, umur 36 tahun, Agama  
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, di  
Jl. Elang No. 27 RT. 004/RW 005, Kelurahan  
Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya  
sebagai Pemohon VII.

**Pemohon VI** bertindak atas diri sendiri dan mewakili/kuasa Pemohon I, II, III, IV,  
V dan VII, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 8/SKKH/2017, tanggal 09  
Februari 2017.

Pengadilan Agama Kupang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Hal. 3 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



Telah mendengar keterangan kuasaPemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang,bahwa Para Pemohon melalui kuasanya dalam surat permohonanannya tertanggal 09 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP. mengemukakan hal-halsebagaiberikut :

1. Bahwa pada tahun 1960 telah melangsungkan pernikahan pertama antara H. Amiruddin bin Hasan dengan Hj. Yasmina binti Kiah yang tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan. Kupang Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah rukun dan damai dan di karuniai 2 orang anak. Masing-masing bernama . Hj.Samsiah Amiruddin (pr.56 tahun,) dan Fabi Bunia dengan seorang perempuan yang bernama RUGAYA dan Hj. Siti Hajar (pr.50 tahun).
3. Bahwa isteri pertama meninggal dunia pada tahun 1974.
4. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1970 H. Amiruddin kawin dengan Hj. St. Rahmahbinti Abdullah Kiah yang tercatat pada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 22/5/5/1970.

Hal. 4dari19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



5. Bahwa dari perkawinan kedua tersebut, telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- a. HJ. Nurny Al Faruq Amiruddin S Ag. Binti Amiruddin (pr. Umur 46 Tahun).
- b. Hudyah, CH Amin binti Amiruddin (Pr, Umur 43 tahun).
- c. Muhammad bin H. Amiruddin, SE (Lk, Umur 41 tahun) dan,
- d. Umaidah H.Amiruddin binti H.amiruddin( Pr.umur 36 tahun),

6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014. Ayah para Pemohon, yang bernama H. Amiruddin bin Hasan meninggal dunia di Kupang, berdasarkan surat kematian Nomor 537-KM-15082014-0006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Meninggalkan ahli waris 7 orang ahli waris yaitu.

- a. Hj. Sitti Rahmah (isteri).
- b. Hj.Samsiah binti H.Amiruddin(anak kandung dr isteri pertama),
- c. Hj. St. Hajar binti H.amiruddin (Anak kandung isteri kedua),
- d. Hj.Nurny al Faruq Amiruddin, S Ag(anak kandung isteri kedua).
- e. Hudyah CH Amin binti H.Amiruddin(anak kandung istri kedua).
- f. Muhammad H.Amiruddin,S(anak kandung Istri kedua).
- g. Umaidah H.Amiruddin binti H.amiruddin(anak kandung isteri kedua)

7. Bahwa semasa hidupnya almarhum H.Amiruddin hanya dua kali kawin secara sah dan tidak meninggalkan utang piutan.

Hal. 5 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



8. Bahwa semasa hidupnya orang tua para pemohon memiliki tanah yang bersertifikat dan untuk proses balik nama oleh BPN membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama, untuk itu para Pemohon memohon penetapan ahli waris al marhum H. Amiruddin bin Hasan dari Pengadilan Agama Kupang.
9. Bahwa semua ahli waris telah sepakat menyatakan tidak ada sengketa.
10. Bahwa pemohon sanggup membaya biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memeberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Primer.
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Menetapkan bahwa almarhum H.Amiruddin bin Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2014 dan almarhumah Hj. Yasminah (isteri pertama) meninggal dunia tahun 1974, masing-masing di Kota Kupang.
  3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum H.Amiruddin bin Hasan dan al marhumah Yasminah adalah:

Hal. 6 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



- a. Hj. Sitti Rahmah (isteri).
- b. Hj.Samsiah binti H.Amiruddin(anak kandung dr isteri pertama),
- c. Hj. St. Hajar binti H.amiruddin (Anak kandung isteri kedua),
- d. Hj.Nurny al Faruq Amiruddin, S Ag(anak kandung isteri kedua).
- e. Hidayah CH Amin binti H.Amiruddin(anak kandung istri kedua).
- f. Muhammad H.Amiruddin,S(anak kandung Istri kedua).
- g. Umaidah H.Amiruddin binti H.amiruddin(anak kandung isteri kedua)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon melalui kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Para Pemohon via kuasa hukumnya tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinyatetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad H.Amiruddin, tanggal 16-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



Pencatatan Sipil Kota Kupang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, (bukti) P1.

- b. Foto kopi Surat Keterangan Kematian , an. H.Amiruddin bin Hasan, tanggal 30 juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan sipil Kota Kupang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok(buktiP.2);
- c. Foto kopi Akta nikah Nomor 22/5/51970, tanggal 24 Mei 1970, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kota Kupang, yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti P3)
- d. Surat Keterangan Kesepakatan tidak ada sengketa seluruh ahliwaris, bertanggalk 9 Februari 2017, bermeterai cukup (bukti P4);
- e. Foto Kopi Surat Keterangan Ahli Waris an.H. Amiruddin bin Hassana, bertanggal 25 Mei 2016 dikeluarkan oleh semua ahli waris yang disahkan oleh Lurah Bonipoi dan diketahui Camat Kota Lama, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok di beriKode P4.(Bukti P5).
- f. Foto kopi Sertifikat Nomor 183, an. Haji amiruddin Hassan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kota Kupang, 30-11-2000, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok(Bukti P6).

Hal. 8dari19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.





g. Foto kopi Sertifikat Nomor 1524 an.H.Amiruddin hassan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, tanggal 2-4-2013, yang telah bermeterai cukup, dan telah cocockkan dengan aslinya dan cocok (bukti P7).

h. Foto kopi Sertifikat nomor 1525, an.H.Amiruddin hassan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang, tanggal 2-4-2013, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P8).

Menimbang, bahwa selain bukti surat surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kasim kiah bin Umar Kiah**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Tim-Tim RT 16/RW 07, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai Keluarga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah anak Kandung dari H.Amiruddin. Pemohon I dan II disekutui dengan isteri pertama, (Hj. Yasminah) sedangkan Pemohon II, III, IV, V, VI dan VII disekutui dengan isteri kedua, (Hj. Rahmah).
  - Bahwa orang tua al marhum H.Amiruddin dan kedua isterinya lebih dulu meninggal dunia,

Hal. 9 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



- Bahwa al marhum H. Amiruddin, Meninggal dunia pada 30 Juni 2014, karena sakit, dan almarhumah Hj.Yasminah(isteri pertama) meninggal lebih dahulu pada tanggal tahun 1974 karena sakit.
  - Bahwa saksimengetahui almarhum H. Amiruddin Hassan, ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 6 orang anak kandung dan seorang isteri kedua);
  - Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahliwaris juga, meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa sertifikat tanah.
  - Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahliwaris kepada Pengadilan Agama Kupang yaitukarena Para Pemohon ingin balik nama semua sertifikat yang ditinggalkan almarhum, sebagai harta peninggalan pewaris tersebut ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa semua ahlin waris telah sepakat merubah /balik nama sertifikat yang ditinggalkan almarhum H.Amiruddin dan almarhumah Yasminah.
2. **Sahdan Subang bin Buto**, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal Bonipoi, RT 11/RW 06, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Bonipoi, Kota Kupang, yang memberikanketerangandibawahsumpahnyayang padapokoknyasebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai tetangga dekat para Pemohon;

Hal. 10 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Pemohon adalah anak Kandung dari H.Amiruddin. Pemohon I dan II disekutui dengan isteri pertama,(Hj.Yasminah) sedangkan Pemohon II,III,IV,V,VI dan VII disekutui dengan isteri kedua,(Hj.Rahmah).
- Bahwa orang tua al marhumH.Amiruddin dan kedua isterinya lebih dulu meninggal dunia,
- Bahwa al marhum H. Amiruddin, Meninggal dunia pada 30 Juni 2014, karena sakit, dan almarhumah Hj.Yasminah(isteri pertama) meninggal lebih dahulu pada tanggal tahun 1974 karena sakit.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Amiruddin Hassan, ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari 6 orang anak kandung dan seorang isteri kedua);
- Bahwa saksi mengetahui pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa sertifikat tanah.
- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Kupang yaitu karena Para Pemohon ingin balik nama semua sertifikat yang ditinggalkan almarhum, sebagai harta peninggalan pewaris tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semua ahlin waris telah sepakat merubah /balik nama sertifikat yang ditinggalkan almarhum H.Amiruddin dan almarhumah

Hal. 11 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris almarhum H. Amiruddin bin Hassan, dari Pengadilan Agama Kupang untuk kelengkapan balik nama sertifikat Nomor 183/2000, dan 1524/2013 dan 1525/2013 masing-masing an. Haji Amiruddin Hassan di BPN Kupang;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para pemohon, pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti P1 sampai P4

Hal. 12 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



dan dua orang saksi dibawah sumpah yang keterangan selengkapya terurai diatas, sehingga dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang ,bahwa berdasarkan bukti Surat P.1 telah didapatkan bukti bahwa Pemohon VI yang merupakan kuasa para pemohon bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang memberikan gambaran bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap hukum. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P2, memberikan informasi adanya Pewaris telah meninggal dunia sejak 30 Juni 2014 sedangkan dan isteri pertama Yasminah meninggal dunia jauh sebelumnya yakni pada tahun 1974, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi

Menimbang, bahwa Bukti P3 bahwa Almarhum H.amiruddin telah terikat perkawinan sah dengan Hj.Rahmah(pemohon I) dan tidak pernah bercerai sampai H.Amiruddin (pewaris) meninggal dunia.

Menimbang, bahwa bukti P4, memberi informasi adanya para Pemohon selaku ahli waris al marhum H.amiruddin telah sepakat tidak ada sengketa dalam hal warisan almarhum H.Amiruddin (pewaris). Termasuk Buti P5 memberikan informasi adanya para pemohon merupakan ahli waris dari Al

Hal. 13 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



marhum H.Amiruddin bin Hassan yang di kuatkan dengan keterangan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P6,7, dan 8, memberi bukti adanya almarhum memiliki warisan berupa tanah yang bersertifikat dengan atasnama alo marhum. Haji Amiruddin Hassan.

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, member keterangan adanya Kedua orang tua al marhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum, bahkan kesaksian kedua saksi menyatakan bahwa para Pemohonlah yang menjadi ahliwaris dari Almarhum H.H.Amiruddin bin Hassan dan alkmarhumah Hj.Yasminah.

Menimbang, bahwa beradasrkan keterangan saksi kesatu dan kedua diatas menjelaskan pula bahwa almarhum H.Amiruddin bin Hassan memiliki harta berupa beberapa sertifikat tanah an. Almarhum dan sertifikat terswebut disepakati akan dibalik nama namun terkendala dengan penetapan ahli waris.

Menimbang,bahwa dari bukti P1,P2, P3 dan P4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa almarhum H.Amiruddin bin Hassan telah meninggalkan ahli waris, yakni

1. Hj. Sitti Rahmah (isteri).
2. Hj.Samsiah binti H.Amiruddin(anak kandung dr isteri pertama),
3. Hj. St. Hajar binti H.amiruddin (Anak kandung isteri kedua),
4. Hj.Nurny al Faruq Amiruddin, S Ag(anak kandung isteri kedua).

Hal. 14dari19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



5. Hidayah CH Amin binti H.Amiruddin(anak kandung istri kedua).
6. Muhammad H.Amiruddin,S(anak kandung Istri kedua).
7. Umaidah H.Amiruddin binti H.amiruddin(anak kandung isteri kedua)

Menimbang,bahwa dari pembuktian tersebut dimuka maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- o Bahwa pewaris H.Amiruddin bin Hassan telah meninggal dunia sejak tanggal 30 Juni 2014 di Kupang karena sakit, sedang Isteri pertama alm almarhumah Yasminah meninggal lebih dulu pada tahun 1974.
- o Bahwa Ahli waris al marhum H.Amiruddin bin Hassan adalah;
  1. Hj. Sitti Rahmah (isteri).
  2. Hj.Samsiah binti H.Amiruddin(anak kandung dr isteri pertama),
  3. Hj. St. Hajar binti H.amiruddin (Anak kandung isteri kedua),
  4. Hj.Nurny al Faruq Amiruddin, S Ag(anak kandung isteri kedua).
  5. Hidayah CH Amin binti H.Amiruddin(anak kandung istri kedua).
  6. Muhammad H.Amiruddin,S(anak kandung Istri kedua).
  7. Umaidah H.Amiruddin binti H.amiruddin(anak kandung isteri kedua)
- o Bahwa almarhum H.Amiruddin bin Hassan meninggalkan barangberupa sertifikat Nomor 183/2000,dan 1524/2013 dan 1525/2013 masing-masing an. Haji Amiruddin Hassan yang disepakati balik nama.

Menimbang,bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa sesuai dengan maksud permohonan pemohon, untuk mendapatkan kepastian

Hal. 15dari19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.





hukum terhadap kedudukan ahli waris al marhum H.Amiruddin bin Hassan,  
untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum H.Amiruddin bin Hasan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan parapemohon telah  
sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang No 7 tahun 1989  
yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor serta perubahan  
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.  
sebagaimana dengan penjelasan Pasal tersebut, sehingga permohonan  
pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan  
peerkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan  
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya penetapan  
ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan  
yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan parapemohon;
2. Menyatakan H.Amiruddin bin Hassan telah meninggal dunia pada tanggal  
30 Juni 2014 di Kupang karena sakit dan Hj.Yasminah meninggal dunia  
pada tahun 1974.;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H.Amiruddin bin Hassan adalah;
  - a. Hj. Sitti Rahmah (isteri).

Hal. 16 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.





- b. Hj.Samsiah binti H.Amiruddin(anak kandung dr isteri pertama),
  - c. Hj. St. Hajar binti H.amiruddin (Anak kandung isteri kedua),
  - d. Hj.Nurny al Faruq Amiruddin, S Ag(anak kandung isteri kedua).
  - e. Hidayah CH Amin binti H.Amiruddin(anak kandung istri kedua).
  - f. Muhammad H.Amiruddin,S(anak kandung Istri kedua).
  - g. Umaidah H.Amiruddin binti H.amiruddin(anak kandung isteri kedua)
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp166.000,- seratus enam puluh enam rib u rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.Mukhtar,SH., M.H.** Sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah. S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **E.Farihat.Fauziyah,S Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**

**Drs. H.Mukhtar,SH.,MH.**

Hal. 17 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



Aris Habibuddin Syah, S. H.I., M.H

Panitera Pengganti,

E.Farihat.Fauziyah,S Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |     |          |
|----------------------|---|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 5.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp. | 6.000,-  |

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>166.000,-</b>
---------------	---	------------	------------------

---

(Se3arus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 19 Pen. Nomor 04/Pdt.P/2017/PA.KP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)